



**PUTUSAN**

Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aip Sape'i Bin Madawi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/24 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kaduhaes RT 004 RW 002 Kel. Balekencana  
Kec. Mancak Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Aip Sape'i Bin Madawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Potong masa tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
  - 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
  - 2 (Dua) Buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SULHI bin (alm) ILYAS;
  - 1 (Satu) Buah Wearpack berwarna Biru.
  - 1 (Satu) buah Flashdisc rekaman CCTVDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya, selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan bertetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di area Parkiran Sepeda Motor PT. ASAHIMAS di Jl. Raya Anyer Lingk. Gambiran Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI berangkat dari rumah dengan cara ikut dengan teman terdakwa dengan tujuan ketempat bekerja di PT ASHAHIMAS di Jl Raya Anyer Link. Gambiran Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon kemudian sekira jam 07.45 wib Tersangka tiba di tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa bekerja sampai dengan jam 16.30 wib kemudian terdakwa akan pulang dan mencari tebangan untuk pulang kerumah namun pada saat terdakwa sedang berada di area parkir PT ASAHIMAS terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS dengan posisi kunci menggantung di kontak motor tersebut, kemudian terdakwa ambil kunci kendaraan tersebut setelah itu terdakwa sempat berpikir apakah kunci tersebut diberitahukan kepada Security akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dari sepeda motor yaitu saksi SULHI, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 4 (empat) hari, selanjutnya terdakwa merubah fisik sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara merubah warna dashboard depan tepatnya tempat Charger yang awalnya warna silver menjadi hitam, batok kilometer yang awalnya warna silver menjadi warna hitam merah, body samping yang awalnya warna hitam silver menjadi hitam merah, spion awalnya warna hitam menjadi warna merah dan Plat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor yang awalnya A 5110 SU terdakwa rubah menjadi A 6437 ST dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib di rumah Kp. Kaduheas Rt/Rw 004/002 Kel. Balekencana Kec. Mancak Kab. Serang Prov Banten terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi SULHI bin (alm) ILYAS, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di area Parkiran Sepeda Motor PT. ASAHIMAS di Jl. Raya Anyer Lingk. Gambiran Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut .

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI berangkat dari rumah dengan cara ikut dengan teman terdakwa dengan tujuan ketempat bekerja di PT ASAHIMAS di Jl Raya Anyer Link. Gambiran Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon kemudian sekira jam 07.45 wib Tersangka tiba di tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa bekerja sampai dengan jam 16.30 wib kemudian terdakwa akan pulang dan mencari tebengan untuk pulang kerumah namun pada saat terdakwa sedang berada di area parkir PT ASAHIMAS terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS dengan posisi kunci menggantung di kontak motor tersebut, kemudian terdakwa ambil kunci kendaraan tersebut setelah itu terdakwa sempat berpikir apakah kunci tersebut diberitahukan kepada Security akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dari sepeda motor yaitu saksi SULHI, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg



kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 4 (empat) hari, selanjutnya terdakwa merubah fisik sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara merubah warna dashboard depan tepatnya tempat Charger yang awalnya warna silver menjadi hitam, batok kilometer yang awalnya warna silver menjadi warna hitam merah, body samping yang awalnya warna hitam silver menjadi hitam merah, spion awalnya warna hitam menjadi warna merah dan Plat Nomor yang awalnya A 5110 SU terdakwa rubah menjadi A 6437 ST dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib di rumah Kp. Kaduheas Rt/Rw 004/002 Kel. Balekencana Kec. Mancak Kab. Serang Prov Banten terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi SULHI bin (alm) ILYAS, mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULHI bin (alm) ILYAS, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 diketahui sekira pukul 19.30 Wib di Area Parkiran Sepeda Motor PT. Ashahimas alamat Jl.Raya Anyer Link. Gambiran RT 12 RW 03 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Ketika saksi akan pulang dari tempat kerja, Ketika ke parkiran tidak mendapati sepeda motor miliknya di parkiran;
  - Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Scoopy Nopol A-5110-SU, tahun 2019, warna hitam Silver, No. Rangka MH1JM3124KK41108, No. Mesin JM31E2404943 a/n. ANADA MELAWATI milik anak saksi Sdri. ANADA MELAWATI.
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Sucurity dan setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV Area Parkiran Sepeda Motor PT. Ashahimas diketahui sepeda motor telah diambil seseorang yang tidak saksi kenal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat pelaku mengambilnya dengan cara awalnya melihat kendaraan Saksi lalu langsung membawa kendaraan Saksi yang Saksi tidak melihat kendaraan itu dihidupkan pelaku dengan cara bagaimana namun kendaraan tersebut menyala dan langsung dibawa oleh pelaku.
- Bahwa lokasi tempat sepeda motor saksi hilang adalah diparkiran Pabrik Kimia PT. Asahimas, dan diparkiran tersebut tidak ada bangunan rumah, hanya berupa lahan parkir dan dikelilingi tembok saja;

*Bahwa atas* semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANADA MELAWATI binti SULHI, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya diberitahukan oleh ayah saksi bahwa sepeda motor yang digunakan ayah saksi yang diparkir di Area Parkiran Sepeda Motor PT. Ashahimas alamat Jl.Raya Anyer Link. Gambiran RT 12 RW 03 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon telah hilang dicuri orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Scoopy Nopol A-5110-SU, tahun 2019, warna hitam Silver, No. Rangka MH1JM3124KK41108, No. Mesin JM31E2404943 a/n. ANADA MELAWATI milik saksi.
- bahwa setelah di Kantor Kepolisian, pemeriksa memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut berada di Polres Cilegon bersamaan dengan ditangkapnya pelaku pencurian.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan cara ikut dengan teman terdakwa dengan tujuan ketempat bekerja di PT ASHAHIMAS di Jl Raya Anyer Link. Gambiran Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon kemudian sekira jam 07.45 wib Tersangka tiba di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bekerja sampai dengan jam 16.30 wib kemudian terdakwa akan pulang dan mencari tebenan untuk pulang kerumah namun pada saat terdakwa sedang berada di area parkir PT ASAHIMAS terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg



SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU dengan posisi kunci menggantung di kontak motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa ambil kunci kendaraan tersebut setelah itu terdakwa sempat berpikir apakah kunci tersebut diberitahukan kepada Security akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dari sepeda motor;
- Bahwa dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah fisik sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara merubah warna dashboard depan tepatnya tempat Charger yang awalnya warna silver menjadi hitam, batok kilometer yang awalnya warna silver menjadi warna hitam merah, body samping yang awalnya warna hitam silver menjadi hitam merah, spion awalnya warna hitam menjadi warna merah dan Plat Nomor yang awalnya A 5110 SU terdakwa rubah menjadi A 6437 ST dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib dirumah Kp. Kaduheas Rt/Rw 004/002 Kel. Balekencana Kec. Mancak Kab. Serang Prov Banten terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
- 2 (Dua) Buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
- 1 (Satu) Buah Wearpack berwarna Biru;
- 1 (Satu) buah Flashdisc rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI berangkat dari rumah dengan cara ikut dengan teman terdakwa dengan tujuan ketempat bekerja di PT ASHAHIMAS di Jl Raya Anyar Link. Gambiran Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon kemudian sekira jam 07.45 wib Terdakwa tiba di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja sampai dengan jam 16.30 wib kemudian terdakwa akan pulang dan mencari tebengan untuk pulang kerumah namun pada saat terdakwa sedang berada di area parkir PT ASAHIMAS terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS dengan posisi kunci menggantung di kontak motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil kunci kendaraan tersebut setelah itu terdakwa sempat berpikir apakah kunci tersebut diberitahukan kepada Security akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dari sepeda motor yaitu saksi SULHI, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan kendararaan tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 4 (empat) hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah fisik sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara merubah warna dashboard depan tepatnya tempat Charger yang awalnya warna silver menjadi hitam, batok kilometer yang awalnya warna silver menjadi warna hitam merah, body samping yang awalnya warna hitam silver menjadi hitam merah, spion awalnya warna hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warna merah dan Plat Nomor yang awalnya A 5110 SU terdakwa rubah menjadi A 6437 ST dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib di rumah Kp. Kaduheas Rt/Rw 004/002 Kel. Balekencana Kec. Mancak Kab. Serang Prov Banten terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama : Aip Sape'i Bin Madawi yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI berangkat dari rumah dengan cara ikut dengan teman terdakwa dengan tujuan ketempat bekerja di PT ASHAHIMAS di Jl Raya Anyar Link. Gambiran Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon kemudian sekira jam 07.45 wib Terdakwa tiba di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja sampai dengan jam 16.30 wib kemudian terdakwa akan pulang dan mencari tebangan untuk pulang kerumah namun pada saat terdakwa sedang berada di area parkir PT ASAHIMAS terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS dengan posisi kunci menggantung di kontak motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil kunci kendaraan tersebut setelah itu terdakwa sempat berpikir apakah kunci tersebut diberitahukan kepada Security akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dari sepeda motor yaitu saksi SULHI, dikarenakan



terdakwa sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 4 (empat) hari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa merubah fisik sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara merubah warna dashboard depan tepatnya tempat Charger yang awalnya warna silver menjadi hitam, batok kilometer yang awalnya warna silver menjadi warna hitam merah, body samping yang awalnya warna hitam silver menjadi hitam merah, spion awalnya warna hitam menjadi warna merah dan Plat Nomor yang awalnya A 5110 SU terdakwa rubah menjadi A 6437 ST dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib dirumah Kp. Kaduheas Rt/Rw 004/002 Kel. Balekencana Kec. Mancak Kab. Serang Prov Banten terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang telah diperbuatnya yakni mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, yang melanggar hak subyektif orang / pihak lain dalam hal ini adalah korban dengan diambalnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terkait unsur tersebut yang dimaksud dengan "waktu malam" ada diberikan tafsiran otentik (penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri) dalam Pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa, "yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Selanjutnya yang dimaksud "rumah" (woning) dalam unsur ini, dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (woning) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas



atau kardus yang banyak dihubni oleh orang-orang gelandangan.24  
“Pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti di pekarangan tertutup itu ada rumah,

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib terdakwa AIP SAPE'I bin MADAWI berangkat dari rumah dengan cara ikut dengan teman terdakwa dengan tujuan ketempat bekerja di PT ASHAHIMAS di Jl Raya Anyar Link. Gambiran Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon kemudian sekira jam 07.45 wib Tersangka tiba di tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa bekerja sampai dengan jam 16.30 wib kemudian terdakwa akan pulang dan mencari tebengan untuk pulang kerumah namun pada saat terdakwa sedang berada di area parkir PT ASAHIMAS terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS dengan posisi kunci menggantung di kontak motor tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut setelah itu terdakwa sempat berpikir apakah kunci tersebut diberitahukan kepada Security akan tetapi terdakwa tidak jadi dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Scopypy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dari sepeda motor yaitu saksi korban, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan kendararaan tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi;

Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan sepeda motor Honda Scopypy tersebut sekira 4 (empat) hari, selanjutnya terdakwa merubah fisik sepeda motor Honda Scopypy tersebut dengan cara merubah warna dashboard depan tepatnya tempat Charger yang awalnya warna silver menjadi hitam, batok kilometer yang awalnya warna silver menjadi warna hitam merah, body samping yang awalnya warna hitam silver menjadi hitam merah, spion awalnya warna hitam menjadi warna merah dan Plat Nomor yang awalnya A 5110 SU Terdakwa rubah menjadi A 6437 ST dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bukanlah didalam pekarang tertutup yang ada rumah yang menjadi tempat kediaman melainkan di tempat parkir, sementara unsur dimaksud memberikan maksud frasa “Pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti di pekarangan tertutup itu ada rumah, sehingga jika



pencurian itu dilakukan di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutup itu tidak ada tempat kedua orang, maka pelaku tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dimaksud tidak terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dimaksud, dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yakni dakwaan Subsidaire. Melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur pokoknya adalah;

“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Hitam Silver Nopol : A5110SU milik saksi SULHI bin (alm) ILYAS sebagaimana telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan dalam unsur dakwaan Primair dan atas Perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang telah diperbuatnya yakni mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, yang melanggar hak subyektif orang / pihak lain dalam hal ini adalah korban dengan diambalnya secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil pertimbangan Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan dalam unsur dakwaan Primair, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI. 1 (Satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI. 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI. 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI. 2 (Dua) Buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI. *terbukti merupakan milik saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban** SULHI bin (alm) ILYAS;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Wearpack berwarna Biru yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis dan 1 (Satu) buah Flashdisc rekaman CCTV oleh karena merupakan data keamanan pribadi yang hanya dipergunakan untuk membuat terang perkara sehingga terhadap barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aip Sape'i Bin Madawi tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Aip Sape'i Bin Madawi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
    - 1 (Satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
    - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
    - 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.
    - 2 (Dua) Buah Plat Nomor Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : A 5110 SU Tahun 2019 warna Hitam Silver No.Rangka : MH1JM3124KK411087 No.Mesin : JM31E2404943 A.n ANANDA MELAWATI.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SULHI bin (alm) ILYAS;
  - 1 (Satu) Buah Wearpack berwarna Biru.
  - 1 (Satu) buah Flashdisc rekaman CCTV
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H., Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan yang dilakukan secara online dengan metode video konferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.